

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses, daya jangkau pemerataan, sebaran, mutu, dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1257) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal kualifikasi pendidikan dan kualifikasi kepangkatan akademik minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b lebih rendah, dapat dipenuhi dengan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi kepangkatan akademik yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal jumlah guru besar atau lektor kepala belum terpenuhi, PTKN yang akan ditetapkan menjadi Universitas atau Institut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b melalui kerja sama penugasan guru besar atau lektor kepala dari PTK atau perguruan tinggi lain.
- (3) Dihapus.
- 2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Perubahan bentuk PTKN yang sudah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diproses sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Œ

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ŵ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN,
PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

I. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

	Vanalifilmai]	Perubahan Bentuk			
No Kualifikasi Pendidikan		Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke		
•	rendidikan	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas		
1.	Magister	20 (dua	40 (empat	60 (enam		
		puluh) orang	puluh) orang	puluh) orang		
2.	Doktor	-	8 (delapan)	12 (dua		
			orang	belas) orang		

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

<u> </u>	TIGATITITA T	illimain Repailgratur / madeilin Bosen										
	Kualifikasi	Perubahan Bentuk										
No	Dosen	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke								
	Dosen	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas								
1.	Lektor	6 (enam)	12 (dua	16 (enam								
		orang	belas) orang	belas) orang								
2.	Lektor	-	6 (enam) orang	8 (delapan)								
	Kepala			orang								
3.	Guru	-	-	4 (empat) orang								
	Besar											

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

	c. Rasio Gainan Bosch dan Manasiswa										
	Diimamiin	Rasio Dosen dan Mahasiswa									
No	Rumpun Ilmu	Akademi k	e	Sekolah	ı Tinggi	Institut ke					
	IIIIu	Sekolah Ting	ggi	ke Ins	stitut	Universitas					
1.	Ilmu	1 : 25 - 40 (s	satu	1:25 -	40 (satu	1:25 -	40 (satu				
	Agama	banding	dua	banding	dua	banding	dua				
		_		puluh lima)		puluh	lima)				
		1 0		sampai	dengan	sampai	dengan				
		empat puluh)		empat pu	ıluh)	empat p	uluh)				

d. Jumlah Mahasiswa

u. ouman manaowa										
No.	T 1 1	Perubahan Bentuk								
	Jumlah	Akade	emi ke	Sekola	ah Tinggi	Institut ke				
	Mahasiswa	Sekolal	h Tinggi	ke I	nstitut	Universitas				
		480	(empat	960	(sembilan	4.680	(empat			
1	Mahasiswa	ratus	delapan	ratus	enam	ribu enai	m ratus			
1.	Manasiswa	puluh)		puluh)		delapan	puluh)			
		mahasis	wa	mahasi	iswa	mahasis	wa			

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

	Dominal outilial dall ochis i rografii Studi dall/ atau Pakultas										
			Perubahan bentuk								
No ·	Program Studi	Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah 7 Inst	00	Institut ke Universitas						
		Program Studi	Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas					
1.	Sarjana terapan	2 (dua) sarjana	-	-	-	-					
		terapan									
2.	Program S1	-	4 (empat) Program Studi dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda		8 delapan) Program Studi dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	4 empat) Fakultas					
3.	Pasca sarjana	-	-	-	-	2 (dua) Program Studi					

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

	Ienis Tenaga	Perubahan bentuk								
No	Jenis Tenaga Kependidikan	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke						
. Kependidikan		Sekolah Tinggi	Universitas							
1.	Pelaksana/	8 (delapan) orang	16 (enam	32 (tiga puluh						
	Jabatan		belas) orang	dua) orang						
	Fungsional									

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

	Peringkat	Perubahan bentuk								
No	Akreditasi	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke						
	Akieuitasi	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas						
1.	Peringkat	-	-	2 (dua) Program						
	Unggul/A			Studi						
2.	Peringkat	2 (dua) Program	2 (dua)	6 (enam) Program						
	Baik	Studi	Program Studi	Studi						
	Sekali/B									

	Sarana dan		Perubahan Bentuk									
No	Prasarana	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke								
•	Fiasaialla	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas								
1	Tanah/Lahan	25.000 m ² (dua	$50.000 m^2$	100.000 m ²								
		puluh lima	(lima puluh	(seratus ribu								
		ribu meter	ribu meter	meter persegi)								
		persegi)	persegi)									
2	Gedung											
	a. Ruang Kuliah	minimal 1 m ²	minimal 1 m ²	minimal 1 m ²								
		(satu meter	(satu meter	(satu meter								

rsegi) per ahasiswa
nimal 4 m ²
npat meter
rsegi) per
ang
0 m ² (dua
tus neter
rsegi),
masuk ruang
ca yang harus
kembangkan
suai dengan
rtambahan
mlah
ahasiswa
suai dengan
butuhan
tiap Program
udi
nimal 4 m ²
npat meter
rsegi) per
ang
nimal 400
npat ratus)
dul buku per
ogram studi
suai dengan
dang
ilmuan pada
ogram studi
nimal 3 (tiga)
leksi jurnal
rindeks sesuai
ngan bidang
ilmuan
ogram studi
ngan volume
ngkap selama
nimal 3 (tiga)
nun
rai trocksrna skii u rai rai osi i osi i ori i

II. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

	Kualifikasi			P	erub	ahan E	Bentuk			
No.	Pendidikan	F	Akademi ke			ekolah	Tinggi	In	stitut ke	
	Pendidikan	Sekolah Tinggi			ke Institut			Universitas		
1.	Magister	12 (dua belas)			24	(dua	puluh	50	(lima	
		orai	orang			empat) orang			puluh) orang	
2.	Doktor	-			6 (enam) orang			10	(sepuluh)	
								orar	ng	

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

	Kualifikasi	Perubahan Bentuk							
No.		Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke					
	Dosen	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas					
1.	Lektor		12 (dua belas)	16 (enam					
		-	orang	belas) orang					
2.	Lektor	-	1 (satu) orang	6 (enam)					
	Kepala			orang					
3.	Guru Besar	-	-	3 (tiga) orang					

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

		Dummun	Rasio Dosen dan Mahasiswa									
	No.	Rumpun Ilmu	Akademi ke			Sekolah Tinggi				Institu	ıt ke	
		IIIIu	Sekolah T			`inggi	ke Institut				Univer	sitas
Ī	1.	Ilmu Agama	1	:	15	(satu	1	:	20	(satu	1:34	(satu
			ba	banding		lima	ba	banding		dua	banding tiga	
			belas)				puluh)			puluh ei	mpat)	

d. Jumlah Mahasiswa

		Perubahan Bentuk					
No.	Jumlah Mahasiswa	Akademi ke	Sekolah Tinggi	n Tinggi Institut ke			
	Manasiswa	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas			
		250 (dua ratus	600 (enam ratus)	2.040 (dua			
1	Mahasiswa	lima puluh)	mahasiswa	ribu) empat			
1. Manasiswa		mahasiswa		puluh			
				mahasiswa			

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

	c. William daman dam dema i rogram dedu dam atau i akuitas						
		Perubahar			an bentuk	n bentuk	
No.	Program Studi	Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut		Institut ke Universitas		
		Program Studi	Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas	
1.	Sarjana	2 (dua)	-	=	-	-	
	terapan	sarjana					
		terapan					
2.	Program	-	4 (empat)	_	6 (enam)	3 (tiga)	
	S1		Program		Program	Fakultas	
			Studi		Studi		

			dengan paling		dengan paling		
			sedikit 2 (dua)		sedikit 3 (tiga)		
			bidang		bidang		
			ilmu yang		ilmu yang		
			berbeda		berbeda		
3.	Pasca	-	-	-	-	2	(dua)
	sarjana					Prog	gram
						Stu	di

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

	Ionia Tonoga	Perubahan bentuk				
No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Akademi ke	Akademi ke Sekolah Tinggi			
	Kependidikan	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas		
1.	Pelaksana/	5 (lima) orang	10 (sepuluh)	20 (dua puluh)		
	Jabatan		orang	orang		
	Fungsional					

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

	Doringtont	Pe	erubahan bentuk		
No.	Peringkat Akreditasi	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke	
	Akreditasi	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas	
1.	Terakreditasi	Semua Program	Semua	Semua	
		Studi	Program Studi	Program Studi	
		Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	

п.	Minimai Jumian Sarana dan Prasarana					
	Sarana dan	F	erubahan Bentu	ık		
No.	Prasarana	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke		
	Frasarana	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas		
1	Tanah/Lahan	10.000 m ²	20.000 m ² (dua	$50.000 m^2$		
		(sepuluh ribu	puluh ribu	(lima puluh		
		meter persegi)	meter persegi)	ribu meter		
				persegi)		
2	Gedung					
	a. Ruang	minimal 1 m ²	minimal 1 m ²	minimal 1 m ²		
	Kuliah	(satu meter	(satu meter	(satu meter		
		persegi) per	persegi) per	persegi) per		
		mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa		
	b. Ruang Kantor	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²		
	Administrasi	(empat meter	(empat meter	(empat meter		
		persegi) per	persegi) per	persegi) per		
		orang	orang	orang		
	c. Ruang	200 m ² (dua	200 m ² (dua	200 m ² (dua		
	Perpustakaan	ratus meter	ratus meter	ratus meter		
		persegi),	persegi),	persegi),		
		termasuk	termasuk	termasuk		
		ruang baca	ruang baca	ruang baca		
		yang harus	yang harus	yang harus		
		dikembangkan	dikembangkan	dikembangkan		
		sesuai dengan	sesuai dengan	_		
		pertambahan	pertambahan	pertambahan		
		jumlah	jumlah	jumlah		

		mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa
		manasiswa	manasiswa	manasiswa
	d. Ruang komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan /atau penelitian	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi
	e. Ruang Dosen Tetap	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
3	Koleksi Buku Perpustakaan	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi
4	Koleksi atau Akses Jurnal (terakreditasi)	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 2 (dua) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun

III. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

	Kualifikasi		Perubahan Bentuk						
No	Pendidikan	P	kaden	ni ke	Se	kolah '	Tinggi	Ins	stitut ke
	rendidikan	Se	kolah '	Tinggi	ke Institut		Un	iversitas	
1.	Magister	12	(dua	belas)	24	(dua	puluh	50 (li	ma puluh)
		orang		emp	oat) ora	ang	orang	5	
2.	Doktor	-		6 (e	nam) o	rang	10	(sepuluh)	
								orang	

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

	Kualifikasi	Perubahan Bentuk				
No	Dosen	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke		

•		Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas
1.	Lektor		12 (dua belas)	16 (enam belas)
		-	orang	orang
2.	Lektor Kepala	1	1 (satu) orang	4 (empat) orang
3.	Guru Besar	-	_	1 (satu) orang

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

	Dumnun	Rasio Dosen dan Mahasiswa					
No	Rumpun Ilmu	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke			
	IIIIu	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas			
1.	Ilmu Agama	1 : 10 (satu	1 : 15 (satu	1 : 15 (satu			
	_	banding sepuluh)	banding lima	banding lima			
		·	belas)	belas)			

d. Jumlah Mahasiswa

			Perubahan Bentuk		
No.	Jumlah Mahasiswa	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke	
	Manasiswa	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas	
		250 (dua ratus	450 (empat ratus	900 (sembilan	
1.	Mahasiswa	lima puluh)	lima puluh)	ratus)	
		mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa	

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

С.	willima	o annan aan	ian dan Jenis Frogram Studi dan Jatau Fakultas				
				Perubaha	ın bentuk		
No ·	Program Studi	Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut		Institu Univer		
		Program Studi	Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas	
1.	Sarjana	2 (dua)	-	_	-	-	
	terapan	sarjana					
		terapan					
2.	Program S1	-	4 (empat) Program Studi dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	_	6 (enam) Program Studi dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	3 (tiga) Fakultas	
3.	Pasca sarjana	-	-	-	-	1 (satu) Program Studi	

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

	Ionia Tonoga	Perubahan bentuk						
No	Jenis Tenaga Kependidikan	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke				
	Kependidikan	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas				
1.	Pelaksana/	5 (lima) orang	10 (sepuluh)	20 (dua puluh)				
	Jabatan		orang	orang				
	Fungsional							

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

		Doninglant	Perubahan bentuk				
	No Peringkat Akreditasi		Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke		
			Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas		
Ī	1.	Terakreditasi	Semua Program	Semua	Semua Program		
			Studi	Program Studi	Studi		
			Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi		

11.		Sarana dan Trasarana				
	Sarana dan		Perubahan Bentu	1		
No	Prasarana	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke		
	Trasarana	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas		
1	Tanah/Lahan	$10.000 m^2$	20.000 m ² (dua	$50.000 m^2$		
		(sepuluh ribu	puluh ribu	(lima puluh		
		meter persegi)	meter persegi)	ribu meter		
				persegi)		
2	Gedung					
	a. Ruang	minimal 1 m ²	minimal 1 m ²	minimal 1 m ²		
	Kuliah	(satu meter	(satu meter	(satu meter		
		persegi) per	persegi) per	persegi) per		
		mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa		
	b. Ruang Kantor	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²		
	Administrasi	(empat meter	(empat meter	(empat meter		
		persegi) per	persegi) per	persegi) per		
		orang	orang	orang		
	c. Ruang Perpustakaan	200 m² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa		
	d. Ruang Komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan /atau penelitian	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi		

	e. Ruang Dosen	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²
	Tetap	(empat meter	(empat meter	(empat meter
		persegi) per	persegi) per	persegi) per
		orang	orang	orang
3	Koleksi Buku	minimal 400	minimal 400	minimal 400
	Perpustakaan	(empat ratus)	(empat ratus)	(empat ratus)
		judul buku per	judul buku per	judul buku per
		program studi	program studi	program studi
		sesuai dengan	sesuai dengan	sesuai dengan
		bidang	bidang	bidang
		keilmuan pada	keilmuan pada	keilmuan pada
		program studi	program studi	program studi
4	Koleksi atau	minimal 1	minimal 1	minimal 2
	Akses Jurnal	(satu) koleksi	(satu) koleksi	(dua) koleksi
	(terakreditasi)	jurnal	jurnal	jurnal
		terindeks	terindeks	terindeks
		sesuai dengan	sesuai dengan	sesuai dengan
		bidang	bidang	bidang
		keilmuan	keilmuan	keilmuan
		program studi	program studi	program studi
		dengan volume	dengan volume	dengan volume
		lengkap	lengkap	lengkap selama
		selama	selama	minimal 3 (tiga)
		minimal 3	minimal 3	tahun
		(tiga) tahun	(tiga) tahun	

IV. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

	Vanolifilmosi	J			Perubahan Bentuk				
No	Kualifikasi	Α	Akademi ke		Se	kolah	Tinggi	In	stitut ke
	Pendidikan	Se	kolah '	Tinggi		ke Ins	titut	Ur	niversitas
1.	Magister	12	12 (dua belas)		32	(tiga	puluh)	40	(empat
		orar	ng		dua	orang	y S	pulu	ıh) orang
2.	Doktor		-		6 (enam) orang		10	(sepuluh)	
								oran	ıg

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

<u> </u>		imiani nepangnatan imaacimi boocii						
	Kualifikasi	Perubahan Bentuk						
No		Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke				
•	Dosen	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas				
1.	Lektor		12 (dua belas)	17 (tujuh				
		-	orang	belas) orang				
2.	Lektor	-	1 (satu) orang	3 (tiga) orang				
	Kepala							
3.	Guru Besar	-	-	1 (satu) orang				

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

	Rumpun	Rasio Dosen dan Mahasiswa						
No	Ilmu	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke				

•		Sekolal	n Tinggi	k	e Inst	itut	Univers	sitas
1.	Ilmu Agama	1 : 10	0 (satu	1 :	12	(satu	1 : 25	(satu
		banding	· •	band	ling	dua	banding	dua
		sepuluh	.)	belas	s) _		puluh lim	a)

d. Jumlah Mahasiswa

	T 1 1	Perubahan Bentuk					
No.	Jumlah	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke			
	Mahasiswa	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas			
		120 (seratus	456 (empat ratus	1.250 (seribu			
1	Mahasiswa	dua puluh)	lima puluh enam)	dua ratus lima			
1.	Manasiswa	mahasiswa	mahasiswa	puluh)			
				mahasiswa			

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

<u>e.</u>	miiiiiiai (Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas				
			Perubahan bentuk			
No ·	Program Studi	Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut		Institu Unive	
		Program Studi	Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas
1.	Sarjana	2 (dua)	-	_	-	-
	terapan	sarjana				
		terapan				
2.	Program S1	-	4 (empat) Program Studi dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	-	6 (enam) Program Studi dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	2 (dua) Fakultas
3.	Pasca sarjana	-	-	-	-	1 (satu) Program
						Studi

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

	Ionia Tonoga	Perubahan bentuk					
No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke			
	Kependidikan	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas			
1.	Pelaksana/	5 (lima) orang	10 (sepuluh)	20 (dua			
	Jabatan		orang	puluh) orang			
	Fungsional						

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

	<u>g.</u>								
		Peringkat Akreditasi	Perubahan bentuk						
	No.		Akademi ke Sekolah Tinggi		Sekolah Tinggi	Institut ke			
		AKIEUItasi			ke Institut	Universitas			
Ī	1.	Terakreditasi	Semua	Program	Semua	Semua			
			Studi		Program Studi	Program			
			Terakre	ditasi	Terakreditasi	Studi			
						Terakreditasi			

h.	Minimal Jumlah Sarana dan Prasarana						
	Sarana dan	F	erubahan Bentu	k			
No.		Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke			
	Prasarana	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas			
1	Tanah/Lahan	10.000 m ²	13.700 m ² (tiga	25.000 m ² (tiga			
_	Tarrarry Barrarr	(sepuluh ribu	` •	puluh ribu			
		meter persegi)	meter persegi)	meter persegi)			
		illeter persegij	illeter persegij	meter persegn			
	0 1						
2	Gedung						
	a. Ruang	minimal 1 m ²	minimal 1 m ²	minimal 1 m ²			
	Kuliah	(satu meter	(satu meter	(satu meter			
		persegi) per	persegi) per	persegi) per			
		mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa			
	b.Ruang Kantor	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²			
	Administrasi	(empat meter	(empat meter	(empat meter			
		persegi) per	persegi) per	persegi) per			
		orang	orang	orang			
		Orang	Orang	orang			
	c. Ruang	200 m ² (dua	200 m ² (dua	200 m ² (dua			
	Perpustakaan	ratus meter	ratus meter	ratus meter			
	_	persegi),	persegi),	persegi),			
		termasuk	termasuk	termasuk			
		ruang baca		ruang baca			
		yang harus	yang harus	yang harus			
		dikembangkan	dikembangkan	dikembangkan			
				_			
		sesuai dengan	sesuai dengan	sesuai dengan			
		pertambahan	pertambahan	pertambahan			
		jumlah	jumlah	jumlah			
		mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa			
	d. Ruang	sesuai dengan	sesuai dengan	sesuai dengan			
	Komputer,	kebutuhan	kebutuhan	kebutuhan			
	laboratorium,	setiap Program	setiap Program	setiap Program			
	dan sarana	Studi	Studi	Studi			
	praktikum						
	dan /atau						
	penelitian						
	-	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²			
	e. Ruang						
	Dosen Tetap	(empat meter	(empat meter	(empat meter			
		persegi) per	persegi) per	persegi) per			
		orang	orang	orang			
3	Koleksi Buku	minimal 400	minimal 400	minimal 400			
	Perpustakaan	(empat ratus)	(empat ratus)	(empat ratus)			
	1 Ci pustanaaii	judul buku per	` - /	` -			
			judul buku per	judul buku per			
		program studi	program studi	program studi			
		sesuai dengan	sesuai dengan	sesuai dengan			
		bidang	bidang	bidang			
		keilmuan pada	keilmuan pada	keilmuan pada			
		program studi	program studi	program studi			

4	Koleksi atau	minimal 1	minimal 1	minimal 2	
	Akses Jurnal	(satu) koleksi	(satu) koleksi	(dua) koleksi	
	(terakreditasi)	jurnal	jurnal	jurnal	
		terindeks	terindeks	terindeks	
		sesuai dengan	sesuai dengan	sesuai dengan	
		bidang	bidang	bidang	
		keilmuan	keilmuan	keilmuan	
		program studi	program studi	program studi	
		dengan volume	dengan volume	dengan volume	
		lengkap	lengkap	lengkap	
		selama	selama	selama	
		minimal 3	minimal 3	minimal 3	
		(tiga) tahun	(tiga) tahun	(tiga) tahun	

V. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

	Vanalifilmai		Perubahan Bentuk						
No	Kualifikasi Pendidikan	Akademi ke		Sekolah Tinggi			In	stitut ke	
	Pendidikan	Sekolah Tinggi			ke Institut			Un	iversitas
1.	Magister	12	12 (dua belas)		24	(dua	puluh	50 (li	ima puluh)
		orai	ng		empat) orang		orang	7	
2.	Doktor	-		6 (enam) orang		10	(sepuluh)		
								orang	y S

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

-										
		No Kualifikasi Dosen	Perubahan Bentuk							
	No		Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke					
			Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut						
Ī	1.	Lektor	tor 15 (lima bela		20 (enam belas)					
			-	orang	orang					
Ī	2.	Lektor -		1 (satu) orang	4 (empat) orang					
		Kepala								
	3.	Guru Besar	- -	- -	1 (satu) orang					

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

	Dumnun		Rasio Dosen dan Mahasiswa									
No	Rumpun Ilmu	Akade		Akademi ke		S	Sekolah Tinggi			Ir	ıstitu	t ke
			ekc	lah T	inggi		ke	Insti	tut	U:	nivers	sitas
1.	Ilmu Agama	1	:	15	(satu	1	:	20	(satu	1 :	30	(satu
		banding lima		banding dua		ban	ding	tiga				
		bel	belas)		puluh tujuh)		puli	սh)				

d. Jumlah Mahasiswa

u.	ouillali Mai	Dulillali Mailasiswa							
D.T.	T 1 1	Perubahan Bentuk							
No.	Jumlah Mahasiswa	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke					
		Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas					
		250 (dua ratus		1.800 (seribu					
1	Mahasiswa	lima puluh)	600 (enam ratus)	delapan					
1.		mahasiswa	mahasiswa	seratus)					
				mahasiswa					

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

		Perubahan bentuk					
				Perubaha	n pentuk		
No ·	Program Studi	Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Sekolah Tinggi ke		Institut ke Universitas		
		Program Studi	Program Studi			Fakultas	
1.	Sarjana	2 (dua)	_	_	-	_	
	terapan	sarjana					
	1	terapan					
2.	Program S1	-	3 (tiga) Program Studi dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	1	6 (enam) Program Studi dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	3 (tiga) Fakultas	
3.	Pasca	-	-	-	-	1 (satu)	
	sarjana					Program	
						Studi	

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

	Ionia Tonaga		Perubahan bentuk					
No	Jenis Tenaga Kependidikan	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke				
	Kependidikan	Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas				
1.	Pelaksana/	5 (lima) orang	15 (lima	25 (dua puluh				
	Jabatan		belas) orang	lima) orang				
	Fungsional		·	·				

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

	Peringkat		Perubahan bentu	ık
No	Akreditasi	Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke
		Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas
1.	Terakreditasi	Semua	Semua	Semua Program
		Program Studi	Program Studi	Studi
		Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi

	Sarana dan	Perubahan Bentuk						
No		Akaden	ni ke	Sekolah	Tinggi	Institu	ıt ke	
	Prasarana	Sekolah	Tinggi	ke Ins	titut	Univer	sitas	
1	Tanah/Lahan	10.000	m^2	45.000	m^2	70.000	m^2	
		(sepuluh	ribu	(empat	puluh	(tujuh	puluh	
		meter persegi)		lima ribu	ı meter	ribu	meter	
				persegi)		persegi)		
2	Gedung			1		•		
	a. Ruang	minimal	1 m ²	minimal	1 m ²	minimal	1 m ²	
	Kuliah	(satu	meter	(satu	meter	(satu	meter	
		persegi)	per	persegi)	per	persegi)	per	
		mahasisw	va	mahasisv	va	mahasis	wa	

	b. Ruang	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²
	Kantor	(empat meter	(empat meter	(empat meter
	Administrasi	persegi) per	persegi) per	persegi) per
		orang	orang	orang
	c. Ruang	200 m ² (dua	200 m ² (dua	200 m ² (dua
	Perpustakaan	ratus meter	ratus meter	ratus meter
		persegi),	persegi),	persegi),
		J	termasuk ruang baca yang harus	termasuk ruang baca
		dikembangkan	dikembangkan	ruang baca yang harus
		sesuai dengan	_	dikembangkan
		pertambahan	pertambahan	sesuai dengan
		jumlah	jumlah	pertambahan
		mahasiswa	mahasiswa	jumlah
	d. Ruang	sesuai dengan	sesuai dengan	mahasiswa sesuai dengan
	komputer,	kebutuhan	kebutuhan	kebutuhan
	laboratoriu	setiap Program	setiap Program	setiap Program
	m, dan	Studi	Studi	Studi
	sarana			
	praktikum dan /atau			
	penelitian			
	e. Ruang	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²	minimal 4 m ²
	Dosen	(empat meter	(empat meter	(empat meter
	Tetap	persegi) per	persegi) per	persegi) per
		orang	orang	orang
3	Koleksi Buku	minimal 400	minimal 400	minimal 400
	Perpustakaan	(empat ratus)	(empat ratus)	(empat ratus)
		_ _	judul buku per	
		program studi sesuai dengan	program studi sesuai dengan	program studi sesuai dengan
		bidang	bidang	bidang
		keilmuan pada	keilmuan pada	keilmuan pada
		program studi	program studi	program studi
4	Koleksi atau	minimal 1 (satu)	minimal 1 (satu)	
	Akses Jurnal	koleksi jurnal terindeks sesuai	koleksi jurnal terindeks sesuai	
	(terakreditasi)	dengan bidang	dengan bidang	
		keilmuan	keilmuan	bidang
		program studi		keilmuan
		dengan volume	dengan volume	
		lengkap selama	lengkap selama	_
		minimal 3 (tiga) tahun	minimal 3 (tiga) tahun	lengkap selama minimal 3 (tiga)
		tallull		tahun
	l			

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS